

**PERLINDUNGAN PATEN DALAM PERJANJIAN LISENSI  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN TRIPS  
(PROTECTION OF PATENT IN LICENSE AGREEMENT RELATED TO  
TRIPS AGREEMENT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RAMADHONA AZMI  
00140065**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

**PERLINDUNGAN PATEN DALAM PERJANJIAN LISENSI  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN TRIPS  
(RAMADHONA AZMI, 00 140 065, FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS, 111 HALAMAN, 2005)**

**ABSTRAK**

Perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara-negara maju maupun berkembang dimasa depan. Ada suatu korelasi langsung antara perlindungan hak kekayaan intelektual suatu negara—paten, hak cipta dan merek dagang—dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara tersebut. Salah satunya paten sebagai rezim HKI. Pentingnya perlindungan paten ini karena paten memiliki peranan penting khususnya dalam kemajuan teknologi di negara berkembang. Berkembangnya teknologi ini diakibatkan adanya transfer teknologi. Transfer teknologi ini melalui transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis pada paten ini biasanya transaksi pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten. Transaksi bisnis ini dikenal dengan perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi terjadi antara pemegang paten yang biasanya negara maju dengan orang atau badan hukum yang biasanya berada dinegara berkembang. Banyak pihak dari perjanjian lisensi ini menganut sistem hukum yang berbeda sehingga adanya saling ketidakpercayaan dan keraguan-keraguan. Ketidakpercayaan dan keraguan-keraguan ini tentu merugikan lisensor maupun licensee.

Perjanjian lisensi sebagai suatu perjanjian yang menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak dari masing-masing pihak dihadapkan pada adanya perlindungan hukum terhadap paten yang dilisensikan. Ketidakseragaman sistem hukum yang dianut menuntut adanya kepastian hukum khususnya perlindungan paten apabila timbul sengketa-segketa dikemudian hari. Kepastian hukum ini yang kemudian mengharuskan para pihak menentukan adanya klausula perlindungan paten dalam perjanjian lisensi. Dengan adanya klausula ini, perlindungan paten dapat ditegakkan secara jelas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah “*juridis normatif*”, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan paten dan lisensi. Sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh data tersebut diperoleh dari data sekunder yang bersifat publik dan bersifat pribadi.

Dari sumber data yang diperoleh, dalam perjanjian lisensi terdapat : judul (*heading*); pembukaan/*preamble*; ketentuan-ketentuan/pasal-pasal; penutup. Akibat hukum dengan diadakannya perjanjian lisensi tersebut timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Dalam hal perlindungan paten dalam perjanjian lisensi maka paten itu dapat perlindungan dari adanya klausula antisipatif, misalnya klausula kewajiban menjaga rahasia (*confidentiality or keeping secrecy*), adanya pilihan forum (*choise of forum*), klausula pilihan hukum (*governing law*). Perlindungan paten dalam perjanjian lisensi dihubungkan dengan persetujuan TRIPs berdasarkan prinsip-prinsip umum yang dianut TRIPs setiap anggota bebas menentukan cara-cara mereka dalam penegakan atau perlindungan paten (prinsip “*free to determine*”). prinsip ini dijalankan dengan catatan dengan adanya kesesuaian peraturan dari konvensi-konvensi internasional dibidang HKI (prinsip “*intellectual property conventions*”).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus globalisasi yang berlangsung baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam dunia perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan-kegiatan dalam sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan cenderung seperti itu, maka telah menjadi hal yang dapat dipahami bila adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia, seperti penelitian yang menghasilkan penemuan dibidang teknologi.

Perlindungan paten sangat penting bagi pertumbuhan negara-negara maju maupun berkembang dimasa depan. Ada suatu korelasi langsung antara perlindungan hak kekayaan intelektual suatu negara-paten, hak cipta dan merek dagang-dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara tersebut. Bagi banyak negara berkembang, hak kekayaan intelektual mula-mula tampak sebagai konsep yang sambil lalu saja, namun mereka kini mulai

menyadari jika diperlakukan secara sungguh-sungguh, hak milik intelektual dapat membawa hasil yang kongkret dan positif. Tanpa perlindungan atas paten, rahasia dagang atau merek dagang, negara dalam setiap tahap pembangunannya akan menyia-nyiakan potensi mereka. Dalam kasus demi kasus, perlindungan yang efektif atas hak kekayaan intelektual telah menjadi landasan luncur bagi investasi domestik dan asing, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan bergaji tinggi.

Warren J. Keegen dalam bukunya "*global marketing management*" (Keegen; 1989, 294) menyatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya lima macam cara :

1. dengan cara ekspor;
2. melalui pemberian lisensi;
3. dengan bentuk *franchising* (waralaba);
4. pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*);
5. *total ownership* atau kepemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi.<sup>1</sup>

Ekspor merupakan salah satu bentuk internasionalisasi produk atau jasa yang paling sederhana dan mendalam dengan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik dari negara tujuan ekspor. Agak berbeda dengan kegiatan jual beli pada umumnya, jual beli secara internasional ini melibatkan berbagai instrumen, sarana dan lembaga lainnya. Semua ini diperlukan agar, baik

---

<sup>1</sup>Warren J. Keegen, dikutip Gunawan Widjadja, "*Lisensi atau Waralaba*", Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 1

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Muatan dari perjanjian lisensi adalah :
  - a. Menyangkut isi :
    - Judul (*heading*);
    - Pembukaan/*Preamble*;
    - Ketentuan-ketentuan/pasal-pasal;
    - Penutup.
  - b. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dengan dilakukannya perjanjian lisensi.
2. Dalam hal perlindungan paten dalam perjanjian lisensi maka paten itu dapat perlindungan dari adanya klausula antisipatif, misalnya klausula kewajiban menjaga rahasia (*confidentiality or keeping secrecy*), adanya pilihan forum (*choise of forum*), klausula pilihan hukum (*governing law*).
3. Perlindungan paten dalam perjanjian lisensi dihubungkan dengan persetujuan TRIPs berdasarkan prinsip-prinsip umum yang dianut TRIPs setiap anggota bebas menentukan cara-cara mereka dalam penegakan atau perlindungan paten (prinsip "*free to determine*"). prinsip ini dijalankan dengan catatan dengan adanya kesesuaian peraturan dari konvensi-konvensi internasional dibidang HAKI (prinsip "*intellectual property conventions*").

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, "Suatu Pengantar-Hukum Ekonomi Internasional", Jakarta : Rajawali Pers, Cet.2, 1998.
- Asep, Saepudin, "Makalah Transfer Teknologi-potret Pendidikan dalam Alih Ilmu dan Teknologi", STMIK Mardira Indonesia.
- Correa, M. Carlos, "*Intellectual Property Right, the WTO and Developing Countries-the TRIPs Agreement and Policy Options*", Penang : Zed Books Ltd,
- Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa-Skripsi Studi Kasus Hukum dan Memorandum Hukum", Padang : Universitas Andalas, 2003.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual", Jakarta : Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2004.
- Djuhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual-Sejarah dan Prakteknya di Indonesia", Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Fuadi, Munir, "Dalam Teori dan Praktek-Hukum Bisnis", Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_, "Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gambiro, Ita, "Perjanjian Lisensi dan *Technical Assistance*", Jakarta, FHUI.
- Gautama, Sudargo, "Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)", Bandung. : Citra Aditya Bakti, 1994.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Perdata Internasional Indonesia", Bandung : Alumni, 1998.
- Hilman, "Hukum Perdata Internasional", Padang : Universitas Andalas, 1989.